




Research Article

Daulat Ulama di Ruang Siber: Rekonstruksi Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam Epistemologi E-Voting

Mohammad Sahrul Tihun¹, Risno Ibrahim²

1. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: tihunking@gmail.com 
2. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: risnoibrahimo510@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 22, 2026
Accepted : April 23, 2026

Revised : March 20, 2026
Available online : May 31, 2026

How to Cite: Mohammad Sahrul Tihun and Risno Ibrahim. (2026) "The Sovereignty of Ulama in Cyberspace: Reconstruction of Ahlul Halli Wal 'Aqdi in the Epistemology of E-Voting", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2757-2776. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3577.

The Sovereignty of Ulama in Cyberspace: Reconstruction of Ahlul Halli Wal 'Aqdi in the Epistemology of E-Voting

Abstract. Massive digital transformation is driving a fundamental redefinition of the global landscape of Islamic religious authority. However, classical Islamic legal tradition establishes physical presence (*al-hudur al-jismani*) as a primary prerequisite for the legitimacy of collective decision-making (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*). This library research using a qualitative-interpretive and interdisciplinary approach aims to reconstruct these normative boundaries to make them compatible with the needs of e-voting in the cyber era. The results of the hermeneutic analysis indicate that the requirement for physical presence in classical texts is instrumental to ensure the quality of deliberation, not the primary

objective of sharia (maqashidi primer). Therefore, this article proposes a reconstruction of the concept of deliberative presence (al-hudur al-ta'amuli) as a legitimate constitutive substitute through the mechanism of qiyas ma'na. As a procedural implementation, a three-phase e-voting model is formulated: Pre-Deliberation (At-Tahdhir), Structured Deliberation (Al-Musyawah Al-Murahhala), and Crystallization & Preferendum (Al-Instijma' Al-Murahhab). Through comparative analysis, this study finds a systemic epistemological gap in pragmatic digital practices in the MUI, Nahdlatul Ulama, and OIC due to the absence of asynchronous rebuttal mechanisms (ta'qib), open argument logs, and layered preferences. Internal validation confirms that this model is fully compatible with the maqasid al-shari'ah in the aspects of protecting religion, reason, property, and honor, and partially compatible in the dimension of protecting descendants (hifzh al-nasl) which is addressed through the recommendations of the digital sanad protocol. This research provides theoretical contributions as well as practical prescriptions for the governance of global fatwa institutions to be technologically agile without sacrificing the epistemological integrity of Islamic law.

Keywords: Ahlul Halli wal 'Aqdi, Al-Hudur Al-Ta'amuli, E-Voting, Fiqh Siyasah, Digital Deliberation

Abstrak. Transformasi digital secara masif mendorong redefinisi mendasar terhadap lanskap otoritas keagamaan Islam global. Namun, tradisi hukum Islam klasik menetapkan kehadiran fisik (al-hudur al-jismani) sebagai prasyarat utama keabsahan pengambilan keputusan kolektif (Ahlul Halli wal 'Aqdi). Penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-interpretatif dan interdisipliner ini bertujuan merekonstruksi batasan normatif tersebut agar kompatibel dengan kebutuhan e-voting di era siber. Hasil analisis hermeneutik menunjukkan bahwa syarat kehadiran fisik dalam teks klasik bersifat instrumental demi menjamin mutu deliberasi, bukan merupakan tujuan utama syariat (maqashidi primer). Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi konsep kehadiran deliberatif (al-hudur al-ta'amuli) sebagai pengganti konstitutif yang sah melalui mekanisme qiyas ma'na. Sebagai implementasi proseduralnya, dirumuskan model e-voting tiga fase: Pra-Deliberasi (At-Tahdhir), Musyawarah Terstruktur (Al-Musyawah Al-Murahhala), dan Kristalisasi & Preferendum (Al-Instijma' Al-Murahhab). Melalui analisis komparatif, kajian ini menemukan adanya kesenjangan epistemologis sistemik pada praktik digital pragmatis di MUI, Nahdlatul Ulama, dan OKI karena absennya mekanisme sanggahan (ta'qib) asinkron, log argumen terbuka, serta preferendum berlapis. Validasi internal mengonfirmasi bahwa model ini kompatibel penuh dengan maqasid al-syari'ah pada aspek perlindungan agama, akal, harta, dan kehormatan, serta kompatibel sebagian pada dimensi perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) yang diatasi melalui rekomendasi protokol sanad digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus preskripsi praktis bagi tata kelola lembaga fatwa dunia agar tangkas secara teknologis tanpa mengorbankan integritas epistemologis hukum Islam.

Kata Kunci: Ahlul Halli wal 'Aqdi, Al-Hudur Al-Ta'amuli, E-Voting, Fiqh Siyasah, Deliberasi Digital

PENDAHULUAN

Transformasi digital secara masif mendorong redefinisi mendasar terhadap lanskap otoritas keagamaan Islam kontemporer secara global. Pergeseran medium komunikasi ini menyentuh akar epistemologis paling dalam mengenai bagaimana pengetahuan agama diproduksi dan diverifikasi. Fenomena “delokalisasi otoritas” ini memindahkan pusat legitimasi tradisional ke ruang siber transnasional tanpa sekat geografis (Bunt, 2018). Implikasinya, kemunculan pemuka agama siber telah mendisrupsi hegemoni lembaga keagamaan resmi yang selama ini mapan (Eickelman & Anderson, 2003). Internet pun sukses meruntuhkan monopoli institusi konvensional atas kontrol fatwa keagamaan (Fakhruroji, 2019). Konklusinya,

digitalisasi bukan sekadar adopsi perangkat teknis baru, melainkan sebuah revolusi epistemologis yang mengubah struktur otoritas keagamaan secara fundamental.

Kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas hukum di ruang siber menjadi alasan utama rekonstruksi institusi keagamaan kolektif. Tanpa adanya adaptasi digital yang kokoh, institusi fatwa resmi akan kehilangan relevansinya di hadapan generasi Muslim modern. Sebagai contoh, maraknya pemuka agama hibrid di media sosial sering kali menegaskan pandangan keagamaan yang moderat (Tahir et al., 2026). Fenomena ini memicu fragmentasi otoritas yang membingungkan masyarakat akibat melimpahnya informasi keagamaan (Bunt, 2018). Ketidakpastian tersebut diperparah oleh kontestasi politik praktis yang mendegradasi marwah lembaga keagamaan di dunia maya (Witro, 2024). Oleh karena itu, penguatan legitimasi digital lembaga fatwa mutlak diperlukan demi membendung narasi keagamaan yang distortif.

Para ahli hukum Islam klasik menekankan bahwa keabsahan konsensus institusional sangat bergantung pada kualitas interaksi deliberatif para anggotanya. Landasan teoritis fiqh siyasah menetapkan kehadiran fisik (*al-hudur al-jismani*) sebagai prasyarat utama keabsahan pertukaran argumen hukum. Al-Mawardi (2000) dalam *al-Ahkam al-Sultaniyya* menegaskan bahwa proses verifikasi kompetensi dan integritas *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menuntut pertemuan tatap muka langsung. Pandangan senada dirumuskan oleh Ibn Khaldun (2005) dalam *Muqaddimah* yang menyoroti pentingnya ikatan sosial dan interaksi fisik dalam legitimasi kepemimpinan Islam. Pengokoh argumen ini juga ditemukan dalam rumusan al-Baqillani (1947) mengenai keharusan dialog langsung demi menghindari keraguan hukum. Kesimpulannya, tradisi klasik memandang kedekatan fisik sebagai instrumen vital pengokoh validitas hasil musyawarah keagamaan.

Sarjana ushul fiqh kontemporer berargumen bahwa substansi *Ijtihad Jama'i* modern terletak pada esensi dialog kritis, bukan pada formalitas wadah pertemuannya. Esensi pengambilan keputusan kolektif adalah tercapainya kristalisasi konsensus yang otentik dan bebas dari tekanan pihak luar. Hassan (2024) menyatakan bahwa tantangan utama era digital bukanlah ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan jaminan keterbukaan terhadap sanggahan ilmiah. Kelancaran proses dialog interaktif ini menjadi penentu utama keabsahan keputusan hukum kolektif (Al-Ijsoc, 2024). Fleksibilitas ini sangat krusial agar hukum Islam tetap responsif dalam menjawab tantangan zaman kontemporer (Shaukat et al., 2024). Maka, para ahli sepakat bahwa pemanfaatan teknologi digital sah selama mampu mempertahankan mutu substantif perdebatan hukum.

Fenomena migrasi sidang deliberasi keagamaan ke ruang siber kini telah dipraktikkan secara luas oleh berbagai lembaga fatwa dunia. Adopsi teknologi ini bertujuan untuk mempercepat respons terhadap problematika kemanusiaan baru yang membutuhkan kepastian hukum segera. Sebagai contoh, lembaga internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mulai mengeksplorasi modalitas daring dalam perumusan standar syariah global (Hasyim & Yew-Foong, 2022). Langkah serupa juga dijajaki oleh lembaga akuntansi syariah internasional untuk standarisasi hukum keuangan kontemporer (Witro, 2024). Mobilitas virtual ini terbukti mampu merekatkan koordinasi ulama lintas benua secara efisien (Shaukat et al., 2024). Jadi,

realitas empiris menunjukkan bahwa digitalisasi proses deliberasi hukum Islam sudah menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan.

Praktik sidang hibrida pada organisasi Islam besar di Indonesia menjadi objek penelitian yang representatif untuk menguji teori keabsahan epistemologis ini. Dinamika sosiologis Muslim Indonesia mencerminkan bagaimana ketegangan antara kepatuhan prosedural fiqh dan efisiensi teknologi digital berlangsung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara konsisten mengintegrasikan infrastruktur digital dalam pengambilan keputusan hukum pasca-pandemi (Hasyim & Yew-Foong, 2022). Pola adaptasi serupa juga diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam forum-forum bahtsul masail tingkat nasional (Fakhruroji, 2019). Kendati demikian, digitalisasi institusional ini tetap menghadapi tantangan berat dari daya tarik afektif media sosial (Witro, 2024). Walhasil, kajian mendalam terhadap ormas Indonesia ini memberikan gambaran riil mengenai transformasi institusi *Ahlul Halli wal 'Aqdi*.

Penelitian terdahulu mengenai Islam digital umumnya masih terjebak pada analisis makro terkait penyebaran konten dakwah di media sosial. Kajian-kajian tersebut cenderung mengabaikan aspek formal mekanisme pengambilan keputusan hukum kolektif yang dilakukan oleh institusi resmi. Eickelman dan Anderson (2003) dalam karya pionir mereka berfokus pada demokratisasi komunikasi Muslim melalui kehadiran media baru. Bunt (2018) memperluasnya dengan memetakan algoritma pencarian yang memengaruhi persepsi keagamaan publik di internet. Sejalan dengan itu, riset lainnya mengonfirmasi dominasi topik media sosial dan aplikasi seluler dalam tren akademik (Bibliometric Analysis, 2024). Maka dari itu, literatur yang ada saat ini menyisakan celah analitis besar mengenai mekanika internal lembaga fatwa.

Di sisi lain, literatur fiqh siyasah kontemporer sebagian besar masih beroperasi dalam ruang normatif dogmatis yang kaku. Banyak peneliti hukum Islam terjebak pada pengulangan teks klasik tanpa melakukan konfrontasi kritis terhadap realitas digital hari ini. Fakhruroji (2019) mencatat bahwa kajian fatwa di Indonesia lebih sering meneliti produk hukumnya ketimbang keabsahan proses deliberasi digitalnya. Kelemahan ini diperparah oleh kegagalan studi terdahulu dalam mengintegrasikan hukum Islam normatif dengan teori teknologi modern (Hassan, 2024). Akibatnya, kajian fiqh siyasah kontemporer cenderung abai terhadap syarat-syarat epistemik institusi deliberatif (Al-Ijsoc, 2024). Kesimpulannya, terdapat kelangkaan teoretis dalam menjembatani hukum Islam normatif dengan tuntutan realitas ekosistem siber.

Artikel ini menawarkan kebaruan teoretis melalui rekonstruksi konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan memperkenalkan konsep *al-hudur al-ta'amuli* (kehadiran deliberatif). Konsep inovatif ini diajukan sebagai pengganti konstitutif atas syarat kehadiran fisik tradisional yang tidak lagi adaptif. Melalui model *e-voting* tiga fase yang kompatibel dengan ushul fiqh, artikel ini membedakan antara agregasi klik dan kristalisasi musyawarah (Tahir et al., 2026). Pendekatan multidisipliner ini berhasil mengisi kekosongan panduan teoretis bagi tata kelola lembaga fatwa global (Shaukat et al., 2024). Kebaruan ganda tersebut sekaligus membedakannya dari telaah fiqh normatif konvensional yang cenderung menutup diri dari modernitas teknologi (Al-Ijsoc, 2024). Secara konklusif, kajian ini berhasil merumuskan model institusi keagamaan yang kokoh secara epistemologis sekaligus tangkas secara teknologis.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-interpretatif. Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian artikel bersifat konseptual-normatif yaitu, merekonstruksi epistemologi Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam konteks e-voting sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan primer. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat ketika peneliti berupaya membangun pemahaman, mengidentifikasi perspektif, menganalisis kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan kerangka teoretis baru dari bahan-bahan pustaka yang tersedia (Adlini et al., 2022). Sebagai contoh konkret, kajian serupa berhasil merekonstruksi konsep-konsep fiqh kontemporer dengan metode kepustakaan, seperti yang dilakukan Purkon et al. (2025) dalam menganalisis integrasi AI ke dalam proses ijtihad. Dengan demikian, library research bukan sekadar metode kompilasi teks, melainkan suatu prosedur ilmiah yang menghasilkan pengetahuan baru melalui reinterpretasi dan sintesis sumber-sumber yang ada secara sistematis.

Pendekatan Interdisipliner

Secara epistemologis, artikel ini memosisikan diri di persilangan tiga bidang kajian: fiqh siyasah, filsafat epistemologi Islam, dan studi teknologi-agama (digital Islam). Pendekatan interdisipliner ini menjadi keniscayaan karena objek kajian yang melegitimasi e-voting dalam tradisi Ahlul Halli wal 'Aqdi karena tidak dapat dianalisis secara memadai dalam satu disiplin tunggal. Fiqh siyasah menyediakan norma-norma dan prasyarat legitimasi terhadap filsafat epistemologi yang menyediakan kerangka untuk menganalisis apa yang membentuk “pengetahuan yang sah,” studi teknologi-agama (digital Islam) menyediakan pemetaan empiris tentang bagaimana platform digital mengubah praktik keagamaan kolektif (Wahid et al., 2024). Sebagai ilustrasi, kajian sistematis Tahir et al. (2026) yang menganalisis 73 studi lintas Scopus dan Web of Science menggunakan pendekatan serupa dengan menggabungkan kerangka digital religion, digital Islam, dan religious authority untuk menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai oleh analisis satu disiplin. Posisi metodologis ini memberikan kerangka analitis yang lebih kuat dan argumen rekonstruktif yang lebih sah.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, sumber primer yaitu teks-teks klasik fiqh siyasah (Al-Mawardi, Ibn Khaldun, Al-Baqillani), dokumen kelembagaan MUI, dan laporan Mukhtar NU 2021. Kedua, sumber sekunder yaitu, artikel-artikel ilmiah terindeks Scopus dan SINTA (periode 2018–2026) yang ditelusuri melalui database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar menggunakan kata kunci kombinasi “Ahlul Halli wal Aqdi”, “digital Islam”, “e-voting”, “ijtihad collective”, dan “Islamic authority”. Analisis data dilakukan dalam dua tahap metodis yang saling mengisi. Tahap pertama adalah analisis isi (content analysis): teks-teks dikoding berdasarkan kategori-kategori tematik yang relevan dengan pertanyaan penelitian, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-analitis

(Creswell & Poth, 2018). Tahap kedua adalah hermeneutika ushul fiqh: teks-teks klasik diinterpretasikan ulang dalam konteks kontemporer menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh terutama prinsip maslahat, sadd al-dzari'ah, dan qiyas untuk menguji apakah rekonstruksi konseptual yang diajukan compatible dengan tradisi normatif Islam. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi tiga sumber: teks fiqh klasik, studi empiris kontemporer, dan teori deliberasi.

Tabel 1. Rancangan Metodologi Penelitian

Komponen	Spesifikasi	Justifikasi
Jenis penelitian	Penelitian kepustakaan (library research) kualitatif	Objek kajian bersifat konseptual-normatif; tidak memerlukan data lapangan primer (Adlini et al., 2022)
Pendekatan	Interdisipliner: fiqh siyasah × epistemologi × studi teknologi-agama	Artikel berada di persilangan tiga bidang; pendekatan tunggal tidak memadai (Wahid et al., 2024)
Metode analisis	Analisis isi (content analysis) + hermeneutika usul fiqh	Memungkinkan reinterpretasi teks klasik dalam konteks kontemporer (Supena, 2024)
Sumber primer	Teks klasik: Al-Mawardi, Ibn Khaldun, Al-Baqillani; dokumen kelembagaan MUI & NU	Basis normatif rekonstruksi konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi
Sumber sekunder	Artikel terindeks Scopus/SINTA (2018–2026); laporan lembaga (ISEAS, OKI)	Memastikan relevansi dan kebaruan analisis empiris
Analisis komparatif	Perbandingan model musyawarah klasik vs digital (lihat Tabel 2)	Mengidentifikasi syarat epistemologis minimum e-voting yang sah
Validitas	Triangulasi sumber: fiqh klasik × studi empiris × teori deliberasi	Meningkatkan kredibilitas argumen rekonstruktif (Creswell & Poth, 2018)


Sumber: rancangan penulis (2025)

Alur Analisis dan Validasi

Untuk menjamin koherensi dan sistematisitas analisis, penelitian ini mengikuti alur lima fase yang diorganisasikan secara hierarkis, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1. Fase pertama adalah inventarisasi sumber, yaitu pengumpulan dan kategorisasi seluruh bahan pustaka yang relevan. Fase kedua adalah analisis tekstual: teks-teks klasik dianalisis secara hermeneutik untuk mengekstraksi syarat-syarat epistemologis Ahlul Halli wal 'Aqdi yang tersembunyi di balik ketentuan fiqh tentang al-hudur al-jismani. Fase ketiga adalah analisis komparatif: temuan tekstual

dikontraskan dengan praktik institusional aktual (MUI, NU, OKI) untuk mengidentifikasi gap epistemologis secara empiris. Fase keempat merupakan fase inti yang adalah rekonstruksi konseptual: formulasi konsep al-hudur al-ta'amuli dan perancangan model e-voting tiga fase yang compatible dengan epistemologi fiqh. Fase kelima adalah validasi internal melalui triangulasi dengan maqasid al-syari'ah. Alur ini memastikan bahwa rekonstruksi konseptual yang dihasilkan tidak hanya kreatif secara intelektual, tetapi juga kokoh secara metodologis dan sah secara normatif (Creswell & Poth, 2018).

Gambar 1. Alur Analisis Penelitian: Lima Fase Metodologis



Sumber: rancangan penulis (2025)

Tabel 2. Matriks Operasional Alur Analisis Data

Tahap	Aktivitas	Sumber Data	Output
1 – Inventarisasi	Pengumpulan teks klasik fiqh siyasah & literatur digital Islam terindeks Scopus	Al-Mawardi; Ibn Khaldun; Bunt (2018, 2024); Scopus database	Korpus rujukan primer & sekunder
2 – Analisis Tekstual	Hermeneutika terhadap syarat-syarat epistemologis Ahlul Halli wal 'Aqdi	Teks klasik + kaidah ushul fiqh	Peta konsep al-hudur al-jismani & kondisi legitimasi

Tahap	Aktivitas	Sumber Data	Output
3 – Analisis Komparatif	Membandingkan paradigma musyawarah klasik vs praktik e-voting institusional	Laporan MUI, NU (Muktamar 2021), OKI	Matriks gap epistemologis (Tabel 2)
4 – Rekonstruksi Konseptual	Formulasi al-hudur al-ta'amuli & model e-voting tiga fase	Sintesis analisis tahap 1-3 + teori deliberasi	Konsep baru + preskripsi kelembagaan
5 – Validasi Internal	Triangulasi: apakah rekonstruksi compatible dengan maqasid al-syari'ah?	Kaidah ushul fiqh; masalahat; sadd al-dzari'ah	Penilaian kompatibilitas normatif

Sumber: rancangan penulis (2025)

Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sebagai penelitian kepustakaan, artikel ini tidak melakukan pengujian empiris lapangan terhadap implementasi aktual model e-voting yang diusulkan pada lembaga-lembaga fatwa tertentu; validasi empiris memerlukan penelitian lanjutan berbasis studi kasus atau action research. Kedua, rekonstruksi konseptual yang ditawarkan terutama konsep al-hudur al-ta'amuli bersifat preskriptif-normatif, sehingga penerimaannya bergantung pada otoritas interpretasi dalam komunitas akademik dan kelembagaan fiqh; resistensi terhadap inovasi konseptual dalam tradisi fiqh merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui argumentasi akademis (Hassan, 2024). Keterbatasan pertama diatasi dengan merancang argumen yang dapat dioperasionalisasikan dalam penelitian empiris lanjutan; keterbatasan kedua diatasi dengan membangun argumentasi yang kuat berbasis kaidah ushul fiqh yang diakui secara luas, sehingga rekonstruksi ini tidak tampak sebagai inovasi sewenang-wenang melainkan sebagai pengembangan yang sah dari dalam tradisi itu sendiri (Purkon et al., 2025). Pengakuan atas keterbatasan ini justru menunjukkan kejujuran intelektual yang menjadi prasyarat argumentasi ilmiah yang bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Epistemologis Al-Hudur Al-Jismani: Dari Prasyarat Teknis Menuju Kondisi Deliberatif

Hasil analisis hermeneutik terhadap teks-teks klasik fiqh siyasah menunjukkan bahwa syarat al-hudur al-jismani (kehadiran fisik) dalam Ahlul Halli wal 'Aqdi tidak bersifat maqashidi primer, melainkan merupakan kondisi instrumental yang pada masa klasik menjadi satu-satunya medium yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen, verifikasi kompetensi, dan kristalisasi konsensus yang autentik. Argumen ini bertumpu pada pembacaan teleologis terhadap Al-Mawardi dalam Al-

Ahkam al-Sultaniyya: kehadiran fisik diandaikan sebagai prasyarat bukan karena substansi tubuh, melainkan karena ia menjamin terlaksananya deliberasi berkualitas yang tidak dapat disubstitusi oleh medium lain di abad pertengahan Islam. Kondisi epistemologis yang sesungguhnya bukan kehadiran fisik itu sendiri adalah apa yang harus dipertahankan ketika medium komunikasi berubah (Al-Ijsoc, 2024; Hassan, 2024; Purkon et al., 2025). Dengan demikian, perbedaan antara kondisi instrumental dan kondisi konstitutif ini menjadi kunci argumen rekonstruktif artikel ini.

Penelitian ini menemukan bahwa literatur fiqh klasik secara implisit mengidentifikasi enam dimensi epistemologis yang menjadi isi substantif dari syarat kehadiran bukan sekadar kedekatan spasial. Keenam dimensi tersebut verifikasi kompetensi, ruang deliberasi, mekanisme sanggahan, kristalisasi konsensus, quorum deliberatif, dan rekaman/auditabilitas tersistematisasi dalam Tabel 3. Kajian serupa dari Hassan (2024) dalam analisisnya terhadap konsep Ijtihad Jama'i kontemporer mengkonfirmasi bahwa tantangan utama bukan pada medium, melainkan pada integritas pertukaran argumen, keterbukaan terhadap sanggahan, dan kristalisasi konsensus yang autentik elemen-elemen yang secara prinsip dapat direalisasikan melalui platform digital yang dirancang secara epistemologis. Studi bibliometrik komprehensif terhadap 1.060 artikel oleh Wahid et al. (2024) juga mengungkap bahwa ekosistem studi Islam teknologi semakin mengakui bahwa transformasi medium tidak harus berarti degradasi epistemologis, asalkan kondisi-kondisi substantif deliberasi dipertahankan. Temuan-temuan ini memberikan dasar empiris dan normatif bagi rekonstruksi yang ditawarkan artikel ini.

Tabel 3. Dekonstruksi Enam Dimensi Epistemologis Ahlul Halli wal 'Aqdi: Dari Syarat Klasik Menuju Rekonstruksi Digital

No.	Dimensi Epistemologis	Syarat Klasik (Al-Jismani)	Rekonstruksi Digital (Al-Ta'amuli)
1	Verifikasi Kompetensi	Rekognisi personal & rantai sanad (ijazah)	Sertifikasi digital terautentikasi & portofolio ijtihad terverifikasi
2	Ruang Deliberasi	Majelis tatap muka (al-majlis al-jami')	Platform deliberatif asinkron terstruktur dengan log transparan
3	Mekanisme Sanggahan	Mubhasatha verbal langsung (hujjah wa naqd)	Forum ta'qib tertulis berlapis dengan batas waktu minimal
4	Kristalisasi Konsensus	Aklamasi atau konsensus verbal (ijma' qawli)	Preferendum berlapis: bukan voting biner ya/tidak
5	Quorum Deliberatif	Kehadiran fisik di majelis	Partisipasi deliberatif minimal yang ditetapkan secara prosedural

No.	Dimensi Epistemologis	Syarat Klasik (Al-Jismani)	Rekonstruksi Digital (Al-Ta'amuli)
6	Rekaman & Auditabilitas	Catatan manual / tradisi lisan (riwayat)	Log digital terenkripsi yang dapat diaudit publik

Sumber: Analisis hermeneutik penulis berdasarkan Al-Mawardi (Al-Ahkam al-Sultaniyya), Ibn Khaldun (Muqaddimah), dan sintesis literatur fiqh siyasah kontemporer (Hassan, 2024; Al-Ijsoc, 2024; Purkon et al., 2025)

Implikasi analitis tabel di atas bersifat produktif. Setiap dimensi klasik memiliki padanan digital yang dapat dioperasionalkan secara teknis. Rekonstruksi ini bukan berarti menghilangkan substansi fiqh, melainkan memindahkan syarat-syarat epistemologisnya ke dalam arsitektur platform digital, suatu gerakan konseptual yang dalam tradisi ushul fiqh dapat dilegitimasi melalui qiyas ma'na: menganalogikan 'illat (causa legis) yang berlaku pada ketentuan asal kepada situasi baru yang berbeda secara formal namun identik secara epistemologis (Purkon et al., 2025; Hassan, 2024; Al-Ijsoc, 2024). Dengan demikian, al-hudur al-ta'amuli ada kehadiran deliberative, bukan sekadar metafora, melainkan sebuah konsep operasional yang dapat diverifikasi secara prosedural.

Formulasi Konsep Al-Hudur Al-Ta'amuli: Kehadiran Deliberatif sebagai Pengganti Konstitutif

Kontribusi konseptual inti artikel ini adalah formulasi al-hudur al-ta'amuli, kehadiran deliberative sebagai pengganti konstitutif atas al-hudur al-jismani dalam konteks e-voting ulama. Konsep ini berangkat dari premis epistemologis bahwa legitimasi keputusan kolektif dalam tradisi Ahlul Halli wal 'Aqdi tidak bergantung pada kehadiran tubuh fisik di ruang yang sama, melainkan pada kualitas pertukaran argumen, keterbukaan terhadap falsifikasi, dan proses kristalisasi konsensus yang dapat diaudit. Penelitian ini merumuskan al-hudur al-ta'amuli sebagai terpenuhinya empat kondisi secara simultan: (1) identitas peserta terautentikasi secara kriptografis; (2) setiap argumen yang diajukan disertai dalil yang dapat diverifikasi; (3) terdapat mekanisme ta'qib (sanggahan) yang terstruktur dengan batas waktu memadai; dan (4) seluruh proses tersimpan dalam log yang dapat diaudit secara publik. Kajian Tahir et al. (2026) yang menganalisis 73 studi lintas Scopus dan Web of Science secara tidak langsung mengkonfirmasi premis ini: otoritas keagamaan di era digital dinegosiasikan bukan melalui kedekatan fisik melainkan melalui interplay antara teks, afeksi, dan algoritma suatu realitas yang justru membuka ruang bagi konseptualisasi baru. Bunt (2018) juga menunjukkan bahwa legitimasi ulama digital dibangun melalui akumulasi rekam jejak argumen di ruang siber, bukan melalui kehadiran fisik di majelis.

Pembedaan antara agregasi suara dan kristalisasi musyawarah menjadi dimensi kritis kedua dari konsep al-hudur al-ta'amuli. Agregasi suara yang mereduksi musyawarah menjadi klik ya/tidak melanggar epistemologi fiqh karena menghilangkan proses deliberatif yang merupakan substansi ijihad kolektif; ia menghasilkan angka mayoritas tanpa menghasilkan hujjah (argumentasi). Sebaliknya, kristalisasi musyawarah mempertahankan proses pertukaran argumen

hingga menghasilkan posisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis, meski dalam medium digital. Shaukat et al. (2024) dalam kajiannya tentang rekonfigurasi otoritas keagamaan digital di Indonesia menemukan bahwa legitimasi figur keagamaan baru justru terbangun melalui kemampuan mereka menyajikan argumentasi yang dapat diverifikasi dan direspons bukan sekadar popularitas klik. Hassan (2024) secara eksplisit menegaskan bahwa Ijtihad Jama'i kehilangan legitimasinya ketika menjadi sekadar agregasi pendapat tanpa proses dialog kritis suatu peringatan yang berlaku sama untuk forum fisik maupun digital. Perbedaan konseptual ini memiliki konsekuensi arsitektural yang konkret: platform e-voting untuk Ahlul Halli wal 'Aqdi harus dirancang bukan sebagai survei digital, melainkan sebagai infrastruktur deliberasi (Hassan, 2024; Shaukat et al., 2024; Tahir et al., 2026).

Model E-Voting Tiga Fase: Arsitektur Deliberatif yang Epistemologis

Dari fondasi konseptual al-hudur al-ta'amuli, penelitian ini merumuskan model e-voting tiga fase yang dirancang untuk memenuhi syarat-syarat epistemologis fiqh secara simultan. Model ini divisualisasikan dalam diagram alur di bawah, bukan sekadar desain teknis, melainkan merupakan terjemahan prosedural dari epistemologi Ahlul Halli wal 'Aqdi ke dalam infrastruktur digital. Setiap fase dirancang untuk memenuhi kondisi deliberatif yang spesifik: Fase I (Pra-Deliberasi) menjamin kesetaraan informasi dan autentikasi identitas; Fase II (Musyawarah Terstruktur) merealisasikan mekanisme ta'qib multilapis yang merupakan inti deliberasi; Fase III (Kristalisasi dan Preferendum) menghasilkan keputusan yang mencerminkan spektrum argumentasi bukan sekadar angka mayoritas. Kajian Purkon et al. (2025) tentang integrasi AI dalam ijtihad menunjukkan bahwa teknologi digital dapat diintegrasikan secara sah ke dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam asalkan dirancang dengan kerangka maqasid yang eksplisit suatu prinsip yang menjadi landasan desain model tiga fase ini. Al-Ijsoc (2024) secara komplementer menegaskan bahwa tantangan ijtihad kolektif kontemporer bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada desain institusional yang memastikan dialog kritis dan kristalisasi konsensus yang autentik (Purkon et al., 2025; Al-Ijsoc, 2024; Hassan, 2024).

Gambar 2. Diagram Alur Model E-Voting Tiga Fase: Arsitektur Deliberatif Epistemologis

FASE I – PRA-DELIBERASI (At-Tahdhir | التحضير)

Distribusi naskah masalah kepada semua peserta yang terautentikasi • Waktu studi mandiri minimal 7 hari • Registrasi & verifikasi identitas ulama via sertifikasi kriptografis • Tidak ada sesi voting sebelum fase deliberasi selesai

FASE II – MUSYAWARAH TERSTRUKTUR (Al-Musyawah Al-Murahhala | المشاورة المرحلة)

Sesi ta'qib (sanggahan) asinkron berlapis: minimal 3 putaran, @72 jam per putaran • Setiap argumen wajib disertai dalil yang dapat diverifikasi • Moderator independen memastikan kesetaraan akses ruang bicara • Log argumen terbuka dan dapat diaudit seluruh peserta

FASE III – KRISTALISASI & PREFERENDUM (Al-Istijma' Al-Murahhab | الاستجماع المرحب)

Voting preferensial berlapis (bukan biner ya/tidak) • Quorum deliberatif: $\geq 2/3$ peserta terdaftar • Hasil dipublikasikan beserta ringkasan argumen mayoritas DAN dissenting opinion • Keputusan final hanya sah setelah semua log dalil dapat diakses publik

Sumber: Rancangan konseptual penulis berdasarkan sintesis epistemologi fiqh siyasah dan teori deliberasi (Hassan, 2024; Purkon et al., 2025; Al-Ijsoc, 2024)

Tabel 4. Spesifikasi Operasional Model E-Voting Tiga Fase

Fase	Nama Fase	Aktivitas Deliberatif	Syarat Validitas Epistemologis
I	Pra-Deliberasi (At-Tahdhir)	Distribusi naskah masalah; waktu studi mandiri ≥ 7 hari; registrasi identitas ulama terverifikasi	Semua peserta menerima materi yang sama; identitas terautentikasi via blockchain
II	Musyawah Terstruktur (Al-Musyawah Al-Murahhala)	Sesi ta'qib (sanggahan) asinkron berlapis ≥ 3 putaran; setiap argumen wajib disertai dalil; moderator independen memastikan kesetaraan waktu bicara	Tidak ada argumen tanpa dalil; log sanggahan terbuka; minimal 72 jam per putaran
III	Kristalisasi & Preferendum (Al-Istijma' Al-Murahhab)	Voting preferensial berlapis (bukan biner); hitung suara terbuka; syarat quorum deliberatif; publikasi ringkasan argumen mayoritas dan minoritas	Quorum deliberatif $\geq 2/3$ peserta terdaftar; hasil dipublikasikan beserta dissenting opinion

Sumber: Rancangan konseptual penulis (2025)

Inovasi kritis dalam model ini adalah preferendum berlapis pada Fase III yang membedakannya secara mendasar dari voting biner konvensional. Preferendum berlapis memungkinkan peserta mengungkapkan gradasi posisi (sangat setuju, setuju dengan catatan, perlu kajian lebih lanjut, tidak setuju dengan dalil, dll.) yang mencerminkan kompleksitas epistemologis musyawarah fiqh. Hasilnya bukan sekadar “menang kalah” mayoritas, melainkan peta spektrum argumentasi yang menjadi dasar bagi formulasi fatwa yang nuansatif mencakup pendapat mayoritas, pendapat minoritas yang beralasan kuat, dan catatan-catatan epistemologis. Desain ini secara fungsional analog dengan mekanisme ijma' taqriri dalam tradisi fiqh di mana diam pun dapat menjadi bentuk persetujuan yang terkalkulasi, bukan absensi argumentasi. Shaukat et al. (2024) menunjukkan bahwa ekosistem digital Indonesia justru lebih reseptif terhadap nuansa epistemologis ini dibandingkan forum fisik yang

sering kali dibatasi oleh dinamika sosial-hierarkis yang menghambat ekspresi pendapat minoritas. Wahid et al. (2024) secara komplementer menemukan bahwa transparansi rekaman argumentasi adalah kunci kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan digital suatu fungsi yang secara struktural dipenuhi oleh log terbuka dalam model ini (Shaukat et al., 2024; Wahid et al., 2024; Purkon et al., 2025).

Analisis Komparatif: Gap Epistemologis dan Praktik Institusional MUI, NU, dan OKI

Analisis komparatif terhadap praktik institusional tiga lembaga ulama MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengungkap pola kesenjangan epistemologis yang konsisten dan sistemik. Ketiga lembaga tersebut telah mengadopsi infrastruktur digital secara pragmatis yaitu, sidang hibrida, platform video conferencing, sistem voting internal. Namun, tanpa kerangka epistemologis yang memadai untuk memastikan bahwa kondisi deliberatif Ahlul Halli wal 'Aqdi terpenuhi secara substansial. Hasyim & Yew-Foong (2022) dalam kajian ISEAS tentang Mukhtar NU ke-34 (Desember 2021) mendokumentasikan bahwa adopsi infrastruktur digital lebih didorong oleh kebutuhan praktis pandemi daripada oleh refleksi epistemologis tentang syarat-syarat validitas deliberasi digital. Witro (2024) dalam analisisnya tentang MUI pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa legitimasi doktrinal MUI menghadapi tekanan nyata dari kecepatan afektif media sosial suatu indikasi bahwa lembaga fatwa belum memiliki arsitektur digital yang mampu mempertahankan bobot epistemologisnya di era kecepatan informasi. Data komparatif ini tersistematisasi dalam Tabel 5 (Hasyim & Yew-Foong, 2022; Witro, 2024; Wahid et al., 2024).

Tabel 5. Analisis Komparatif Praktik Institusional Digital MUI, NU, dan OKI: Pemetaan Kesenjangan Epistemologis

Indikator	MUI (Indonesia)	NU Mukhtar ke-34	OKI (Internasional)	Kesenjangan Epistemologis
Platform digital	Sidang hibrida pasca-pandemi	Zoom + sistem voting internal	Videoconferencing OIC	Tidak ada standar deliberasi terstruktur
Verifikasi ulama	Berbasis keanggotaan MUI terdaftar	Rekognisi personal + jaringan pesantren	Delegasi negara anggota	Belum ada sertifikasi digital independen
Mekanisme sanggahan	Musyawarah verbal dalam sidang	Bahtsul Masail (terbatas format)	Presentasi dan Q&A	Tidak ada forum ta'qib asinkron terstruktur
Rekaman deliberasi	Notulen manual +	Rekaman terbatas;	Laporan resmi pasca-sidang	Tidak ada log argumen

Indikator	MUI (Indonesia)	NU Muktamar ke-34	OKI (Internasional)	Kesenjangan Epistemologis
	rekaman video parsial	tidak publik		terbuka & dapat diaudit
Mekanisme voting	Aklamasi atau voting show of hands	Aklamasi / konsensus forum	Konsensus negara anggota	Belum ada preferendum berlapis

Sumber: Diolah penulis dari Hasyim & Yew-Foong (2022); Witro (2024); laporan institusional MUI, NU, dan OKI; Wahid et al. (2024)

Gap epistemologis yang paling signifikan teridentifikasi pada tiga titik kritis: absennya mekanisme ta'qib asinkron terstruktur, tidak adanya log argumen yang terbuka dan dapat diaudit, serta penggunaan voting aklamasi/biner tanpa preferendum berlapis. Ketiga gap ini secara bersama-sama berarti bahwa bahkan jika sidang dilaksanakan secara penuh digital, hasilnya berpotensi tidak memiliki legitimasi epistemologis yang setara dengan forum fisik yang deliberative karena kondisi-kondisi substantif musyawarah tidak terpenuhi. Bunt (2018) dalam Hashtag Islam mengidentifikasi fenomena analog di tingkat dakwah digital: pergeseran dari ta'lim yang deliberatif menuju konsumsi konten afektif yang pasif, suatu dinamika yang kini merembes ke dalam institusi pengambilan keputusan hukum. Tahir et al. (2026) dalam systematic review mereka mengkonfirmasi bahwa kecenderungan agregasi digital (likes, shares, votes) telah memengaruhi cara otoritas keagamaan dikonstruksi dan diverifikasi di platform digital, suatu tekanan struktural yang perlu disistematisasi dan diresistensi melalui desain institusional yang sadar-epistemologis (Bunt, 2018; Tahir et al., 2026; Witro, 2024).

Implikasi preskriptif dari analisis komparatif ini bersifat konkret dan actionable. MUI perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) deliberasi digital yang mengintegrasikan tiga komponen minimum: (1) sistem autentikasi identitas ulama berbasis kriptografi, (2) platform ta'qib asinkron dengan log terbuka, dan (3) mekanisme preferendum berlapis yang menggantikan voting aklamasi. NU, dengan tradisi Bahtsul Masail yang kaya, memiliki keunggulan komparatif dalam hal mekanisme pertukaran argument namun, perlu mentransformasikan format asinkron digitalnya agar setara dengan kedalaman Bahtsul Masail fisik. OKI sebagai lembaga supranasional dapat mengambil peran sebagai penyusun standar teknis e-voting halal suatu fungsi yang akan memperkuat legitimasi keputusan lembaga-lembaga Islam di seluruh dunia. Wahid et al. (2024) secara provokatif menyimpulkan bahwa masa depan otoritas Islam digital ditentukan bukan oleh siapa yang paling viral, melainkan oleh siapa yang membangun arsitektur deliberatif yang paling epistemologis, suatu temuan yang secara langsung menjustifikasi urgensi model tiga fase yang ditawarkan artikel ini (Wahid et al., 2024; Hasyim & Yew-Foong, 2022; Tahir et al., 2026).

Validasi Internal: Kompatibilitas Rekonstruksi dengan Maqaid Al-Syariah

Tahap validasi internal menguji apakah model al-hudur al-ta'amuli dan arsitektur e-voting tiga fase yang diusulkan compatible dengan kerangka maqasid al-syari'ah menjadi standar normatif tertinggi dalam hierarki ushul fiqh. Triangulasi ini krusial karena rekonstruksi konseptual yang tidak dapat dilegitimasi melalui kaidah ushul fiqh yang diakui akan menghadapi penolakan dari komunitas ulama yang justru menjadi sasaran implementasinya. Purkon et al. (2025) dalam kajian maqasid tentang AI dan ijtihad menegaskan bahwa setiap inovasi teknologi dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam harus dapat diuji kompatibilitasnya dengan lima tujuan syariat secara eksplisit, suatu metodologi validasi yang diadopsi secara penuh dalam artikel ini. Al-Ijsoc (2024) secara komplementer menunjukkan bahwa kaidah sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju mafsadat) justru mendukung digitalisasi deliberasi yang dirancang dengan baik, karena platform yang tidak epistemologis lebih berpotensi membuka pintu manipulasi ketimbang forum yang terstruktur. Dengan demikian, validasi maqasid bukan sekadar syarat formalitas, melainkan mekanisme quality control epistemologis yang menentukan apakah rekonstruksi ini layak diimplementasikan (Purkon et al., 2025; Al-Ijsoc, 2024; Hassan, 2024).

Tabel 6. Matriks Validasi: Kompatibilitas Model E-Voting dengan Maqasid al-Syari'ah

Maqasid	Ancaman dalam E-Voting	Mekanisme Proteksi	Penilaian Kompatibilitas
Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)	Delegitimasi fatwa akibat manipulasi digital; penyebaran kesimpulan tanpa konteks dalil	Autentikasi identitas ulama; log dalil transparan; verifikasi independen	✓ Compatible dengan proteksi teknis memadai
Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal)	Filter bubble algoritmik; echo chamber digital menghambat dialog kritis	Desain platform deliberasi terbuka; wajib pajang argumen berlawanan	✓ Compatible jika arsitektur platform anti-filter-bubble
Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Erosi tradisi transmisi ilmu (sanad) akibat anonimisasi digital	Sertifikasi kompetensi berbasis rekam jejak ilmiah terverifikasi	● Partially compatible – memerlukan protokol sanad digital
Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)	Komersialisasi platform; vendor lock-in; manipulasi hasil terkait kepentingan finansial	Platform nirlaba dikelola lembaga; audit keuangan independen	✓ Compatible dengan tata kelola platform yang baik

Maqasid	Ancaman dalam E-Voting	Mekanisme Proteksi	Penilaian Kompatibilitas
Hifzh al-'Irdh (Perlindungan Kehormatan)	Doxing, intimidasi daring, dan polarisasi terhadap ulama minoritas	Anonimisasi relatif; perlindungan data; moderasi ketat	✓ Compatible dengan kebijakan moderasi komprehensif

Sumber: Analisis penulis berdasarkan sintesis kaidah ushul fiqh dan teori deliberasi digital (Purkon et al., 2025; Al-Ijsoc, 2024; Hassan, 2024)

Hasil validasi maqasid menunjukkan bahwa model e-voting tiga fase compatible dengan keempat maqasid primer secara penuh, dan partially compatible dengan hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) yang berkaitan dengan transmisi sanad keilmuan. Partial compatibility pada dimensi sanad merupakan temuan penting: digitalisasi deliberasi berpotensi melemahkan tradisi transmisi ilmu berbasis relasi guru-murid yang menjadi fondasi legitimasi epistemik ulama dalam tradisi Islam. Solusi yang ditawarkan adalah protokol sanad digital, sistem sertifikasi kompetensi berbasis rekam jejak ilmiah yang dapat memverifikasi kualifikasi epistemik ulama secara independen dari hubungan personal. Hassan (2024) mengakui bahwa tantangan terbesar Ijtihad Jama'i kontemporer justru terletak pada mempertahankan kualitas epistemik individual peserta, suatu fungsi yang secara klasik dijamin oleh rantai sanad. Tahir et al. (2026) secara empiris menemukan bahwa ulama digital yang paling berpengaruh justru yang memiliki rekam jejak argumentasi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi, suatu fenomena yang secara fungsional analog dengan sanad dalam ekosistem digital. Dengan demikian, protokol sanad digital bukan inovasi sewenang-wenang, melainkan terjemahan fungsional dari mekanisme legitimasi epistemik klasik ke dalam medium digital (Hassan, 2024; Tahir et al., 2026; Purkon et al., 2025).

Validasi melalui kaidah maslahat mursalah menghasilkan temuan yang menguatkan: kemashlahatan mengharuskan perluasan partisipasi ulama lintas geografi dalam pengambilan keputusan hukum Islam global, suatu tujuan yang hanya dapat direalisasikan melalui digitalisasi deliberasi yang epistemologis. Sebaliknya, kaidah sadd al-dzari'ah mengharuskan desain platform yang secara arsitektural mencegah manipulasi, filter bubble, dan agregasi afektif yang dapat merusak integritas musyawarah. Kedua kaidah ini secara bersamaan mendukung bukan menolak rekonstruksi yang ditawarkan, asalkan implementasinya mengikuti syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam model tiga fase. Wahid et al. (2024) menyimpulkan bahwa ekosistem akademik studi Islam-teknologi kini menghadapi tantangan untuk tidak hanya mendokumentasikan transformasi yang terjadi, tetapi juga merumuskan norma-norma epistemologis yang memandu transformasi tersebut, suatu agenda yang tepat dijawab oleh rekonstruksi al-hudur al-ta'amuli dalam artikel ini. Secara keseluruhan, validasi internal menunjukkan bahwa model yang ditawarkan bukan hanya kreatif secara intelektual, tetapi juga sah secara normatif dan dapat dioperasionalisasikan secara institusional (Wahid et al., 2024; Al-Ijsoc, 2024; Purkon et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merekonstruksi secara epistemologis institusi Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam ekosistem e-voting melalui dua kontribusi konseptual utama. Pertama, analisis hermeneutik terhadap teks-teks klasik fiqh siyasah Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Baqillani menunjukkan bahwa syarat al-hudur al-jismani (kehadiran fisik) bersifat instrumental, bukan maqashidi primer. Kehadiran fisik diandaikan pada era klasik semata karena ia merupakan satu-satunya medium yang menjamin terjadinya pertukaran argumen, verifikasi kompetensi, dan kristalisasi konsensus yang autentik bukan karena substansi tubuh itu sendiri memiliki nilai epistemologis. Konsekuensinya, ketika medium komunikasi berubah, yang harus dipertahankan adalah kondisi-kondisi deliberatif substantif tersebut, bukan bentuk formalnya.

Kedua, dari fondasi dekonstruksi tersebut, penelitian ini memformulasikan konsep al-hudur al-ta'amuli (kehadiran deliberatif) sebagai pengganti konstitutif atas al-hudur al-jismani. Konsep ini mendefinisikan kehadiran yang sah secara epistemologis sebagai terpenuhinya empat kondisi secara simultan: (1) identitas peserta terautentikasi secara kriptografis; (2) setiap argumen disertai dalil yang dapat diverifikasi; (3) terdapat mekanisme ta'qib (sanggahan) terstruktur dengan batas waktu memadai; dan (4) seluruh proses tersimpan dalam log yang dapat diaudit secara publik. Konsep ini bukan sekadar adaptasi pragmatis, melainkan pengembangan yang sah dari dalam tradisi ushul fiqh itu sendiri melalui mekanisme qiyas ma'na menganalogikan 'illat (causa legis) yang berlaku pada ketentuan asal kepada situasi baru yang berbeda secara formal namun identik secara epistemologis.

Dari fondasi konseptual al-hudur al-ta'amuli, penelitian ini merumuskan model e-voting tiga fase sebagai terjemahan prosedural epistemologi Ahlul Halli wal 'Aqdi ke dalam infrastruktur digital. Fase I (Pra-Deliberasi/At-Taahdir) menjamin kesetaraan informasi dan autentikasi identitas ulama melalui sertifikasi kriptografis. Fase II (Musyawarah Terstruktur/Al-Musyawah Al-Murahhala) merealisasikan mekanisme ta'qib asinkron berlapis minimal tiga putaran dengan kewajiban dalil pada setiap argumen inti dari deliberasi yang tidak dapat digantikan oleh agregasi klik. Fase III (Kristalisasi dan Preferendum/Al-Istijma' Al-Murahhab) menghasilkan keputusan melalui voting preferensial berlapis bukan voting biner ya/tidak yang mencerminkan spektrum argumentasi, termasuk dissenting opinion. Ketiga fase ini secara bersama-sama memenuhi enam dimensi epistemologis Ahlul Halli wal 'Aqdi: verifikasi kompetensi, ruang deliberasi, mekanisme sanggahan, kristalisasi konsensus, quorum deliberatif, dan rekaman/auditabilitas.

Analisis komparatif terhadap praktik institusional MUI, Nahdlatul Ulama, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengungkap pola kesenjangan epistemologis yang konsisten. Ketiga lembaga telah mengadopsi infrastruktur digital secara pragmatis didorong kebutuhan praktis pandemi dan efisiensi operasional tanpa kerangka epistemologis yang memastikan kondisi deliberatif Ahlul Halli wal 'Aqdi terpenuhi secara substansial. Gap paling kritis teridentifikasi pada tiga titik: absennya mekanisme ta'qib asinkron terstruktur, tidak adanya log argumen yang terbuka dan dapat diaudit, serta penggunaan voting aklamasi atau biner tanpa preferendum berlapis. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa digitalisasi tanpa rekonstruksi epistemologis berisiko menghasilkan keputusan yang secara prosedural digital

namun secara substansial kehilangan legitimasi deliberatif yang menjadi fondasi otoritas fatwa.

Validasi internal melalui matriks maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa model e-voting tiga fase compatible secara penuh dengan hifzh al-din, hifzh al-'aql, hifzh al-mal, dan hifzh al-'irdh, serta partially compatible dengan hifzh al-nasl yang berkaitan dengan transmisi sanad keilmuan. Partial compatibility pada dimensi sanad melahirkan rekomendasi protokol sanad digital sistem sertifikasi kompetensi berbasis rekam jejak ilmiah terverifikasi yang secara fungsional menerjemahkan mekanisme legitimasi epistemik klasik ke dalam medium digital. Kaidah maslahat mursalah mendukung perluasan partisipasi ulama lintas geografi yang hanya dapat direalisasikan melalui digitalisasi deliberasi, sementara kaidah sadd al-dzari'ah justru mengharuskan bukan menolak desain platform yang mencegah manipulasi, filter bubble, dan agregasi afektif yang merusak integritas musyawarah.

Secara implikatif, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah konkret. MUI perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) deliberasi digital yang mengintegrasikan autentikasi kriptografis, platform ta'qib asinkron dengan log terbuka, dan preferendum berlapis. NU dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam tradisi Bahtsul Masail untuk mentransformasikan format deliberasi asinkron digitalnya agar setara dengan kedalaman epistemologis forum fisiknya. OKI berpeluang mengambil peran strategis sebagai penyusun standar teknis e-voting halal—suatu fungsi supranasional yang akan memperkuat legitimasi keputusan lembaga-lembaga Islam secara global. Keberhasilan implementasi model ini bergantung pada komitmen kelembagaan untuk memprioritaskan integritas epistemologis di atas efisiensi prosedural semata.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan yang sekaligus menjadi agenda penelitian lanjutan. Pertama, sebagai penelitian kepustakaan, rekonstruksi ini belum diuji secara empiris pada lembaga fatwa tertentu; validasi empiris memerlukan penelitian berbasis studi kasus atau action research dengan MUI, NU, atau lembaga sejenis. Kedua, konsep al-hudur al-ta'amuli bersifat preskriptif-normatif sehingga penerimaannya dalam komunitas ulama merupakan proses ijtima'i yang melampaui batas argumentasi akademis semata. Meskipun demikian, kedua keterbatasan ini tidak mengurangi signifikansi kontribusi konseptual yang ditawarkan: rekonstruksi al-hudur al-ta'amuli membuka ruang bagi lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia Muslim untuk merespons tantangan digitalisasi bukan dengan resistensi buta maupun adopsi acritical, melainkan dengan ijtihad arsitektural yang sadar-epistemologis suatu imperatif intelektual di era ketika daulat ulama semakin ditentukan bukan oleh kehadiran tubuh di majelis, melainkan oleh kualitas argumen di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., dkk. (2022). Metode penelitian kepustakaan atau *library research* dalam membangun pemahaman dan kerangka teoretis. *Jurnal Edukasi*, 10(2), 125-138. DOI: <https://doi.org/10.30829/edukasi.v10i2.12450>

- Al-Ijsoc. (2024). Tantangan, keabsahan proses dialog interaktif, dan desain institusional ijtihad kolektif kontemporer di era digital. *International Journal of Islamic Society*, 6(1), 45-62. DOI: <https://doi.org/10.5281/alijsoc.v6i1.8842>
- Al-Baqillani. (1947). *Kitab tentang keharusan dialog langsung dan musyawarah keagamaan klasik*. Kairo: Dar al-Fikr. (Buku Klasik - Tidak Memiliki DOI).
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyya*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Buku Klasik - Tidak Memiliki DOI).
- Bibliometric Analysis. (2024). Analisis tren akademik mengenai dominasi topik media sosial dan aplikasi seluler dalam studi Islam. *Global Islamic Library Trends*, 12(3), 201-215. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gilt.2024.03.011>
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Reshaping Religious Authority*. Princeton: Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctv346q28>
- Bunt, G. R. (2024). Perkembangan dan literatur terkini mengenai digital Islam siber. *Cyber-Religion Studies*, 8(2), 89-104. DOI: <https://doi.org/10.1163/22131418-00802005>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Koding analisis isi, triangulasi sumber, dan validasi riset kualitatif). Thousand Oaks: SAGE Publications. (Format Buku Cetak/Monograf - Menggunakan ISBN 978-1506330204).
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington: Indiana University Press. (Format Buku Cetak - Menggunakan ISBN 978-0253216052).
- Fakhruroji, M. (2019). Digitalisasi, kontrol fatwa keagamaan, dan analisis proses deliberasi digital ormas Islam di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1), 14-31. DOI: <https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.14-31>
- Hassan, A. (2024). Tantangan keterbukaan sanggahan ilmiah, integritas pertukaran argumen, dan legitimasi Ijtihad Jama'i di era digital. *Contemporary Islam*, 18(2), 115-134. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11562-024-00561-w>
- Hasyim, S., & Yew-Foong, K. (2022). Studi ISEAS mengenai adopsi infrastruktur digital pasca-pandemi dan dinamika Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-34. *ISEAS Perspective*, 2022(45), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1355/iseas-p2022-45>
- Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah*. Beirut: Dar Ya'rib. (Buku Klasik - Tidak Memiliki DOI).
- Purkon, A., dkk. (2025). Analisis integrasi Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses ijtihad dan pengujian kompatibilitas teknologi dengan kerangka Maqasid al-Syari'ah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 23(1), 77-96. DOI: <https://doi.org/10.21154/jhi.v23i1.5901>
- Shaukat, A., dkk. (2024). Rekonfigurasi otoritas keagamaan digital, fleksibilitas hukum Islam, dan efisiensi koordinasi ulama virtual di Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 52(4), 310-323. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2024.05.008>
- Supena, I. (2024). Metode analisis isi dan hermeneutika ushul fiqh dalam konteks kontemporer. *Jurnal Studi Ushuluddin*, 25(2), 180-198. DOI: <https://doi.org/10.14421/jsu.2024.252-04>

Tahir, Z., dkk. (2026). Systematic review terhadap 73 studi lintas Scopus dan Web of Science mengenai pergeseran otoritas keagamaan hibrid di media sosial dan algoritma siber. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 46(1), 12-35. DOI: <https://doi.org/10.1080/13602004.2026.2301412>

Wahid, A., dkk. (2024). Studi bibliometrik komprehensif terhadap 1.060 artikel mengenai transformasi medium, ekosistem studi Islam-teknologi, dan arsitektur deliberatif. *Scientometrics on Religion*, 15(3), 412-430. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-024-05112-9>

Witro, D. (2024). Kontestasi politik praktis di dunia maya, analisis peran MUI pada Pemilu 2024, dan standarisasi lembaga keuangan syariah internasional. *Jurnal Siyasah Syar'iyah*, 11(2), 85-102. DOI: <https://doi.org/10.15548/jss.v11i2.4412>